

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN GEDUNG BIOSKOP”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada para pihak-pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung atas terselesaiannya tugas akhir ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah begitu baik meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta kebaikan dan kesabarannya yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh staf secretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.

6. Kepada kedua orangtua penulis yang telah memberikan semangat serta memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materil kepada penulis selama kuliah dan dalam penyusunan tesis ini.
7. Saudara kandung penulis, mas dan abang atas segala dukungan doa serta bimbingan dan bantuan terus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari walaupun telah berusaha dengan kesungguhan hati dan segenap kemampuan, namun masih banyak ditemukan kekurangan atas keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghargapkan kritik dan saran yang membengun sebagai penyempurnaan dalam tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan khususnya bagi praktisi maupun masyarakat.

Jakarta, 29 April 2021



**Penulis**

**Indah Kusuma Dewi**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.5 Sistematika Penulisan .....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1 Teori Sistem Hukum .....	20
2.1.2 Teori Kepastian Hukum .....	21
2.1.3 Teori Perjanjian.....	25
2.1.4 Teori Tanggung Jawab.....	30
2.2 Landasan Konseptual .....	37
2.2.1 Konsep Undang-Undang Jasa Konstruksi .....	37
2.2.2 Konsep Undang-Undang Bagunan Gedung.....	40
2.2.3 Konsep Undang-Undang Perfilman.....	41
2.2.4 Konsep Undang-Undang Arsitek .....	42
BAB III .....	44

METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Arti Penelitian .....	44
3.2 Jenis Penelitian.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Pendekatan Penelitian .....	47
3.5 Jenis Data.....	49
3.6 Metode Analisis Data.....	50
BAB IV .....	51
PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....	51
4.1 Pengaturan tentang Aspek Tanggung Jawab .....	51
4.1.1 Aspek Tanggung Jawab Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.....	51
4.1.2 Aspek Tanggung Jawab dalam Undang-Undang Bangunan Gedung...	60
4.1.3 Aspek Tanggung Jawab dalam Undang-Undang Perfilman .....	63
4.1.4 Aspek Tanggung Jawab dalm Undang-Undang Arsitek.....	68
4.1.5 Aspek Tanggung Jawab Pemerintah terkait Kegagalan Pembangunan	71
4.2 Implementasi Konsep Tanggung Jawab Atas Kegagalan Pembangunan ....	80
4.2.1 Perjanjian Pembangunan Gedung Bioskop.....	80
4.2.2 Kasus Posisi .....	86
4.2.4 Peran Dan Fungsi Lembaga.....	90
BAB V .....	98
PENUTUP .....	98
5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN.....	107

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 1 Sertifikat Badan Usaha di Provinsi di Indonesia .....5

Gambar 1 2 Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi .....6



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 1 Sertifikat Badan Usaha Status 3 Juli 2020.....	3
Tabel 4 1 Perbandingan dari Segi Sistematis.....	55

